



## PENETAPAN

Nomor 2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 November 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1424 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 565/19/XI/2003, tanggal 23 November 2003;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 19 tahun ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Ari Bayu Suwono, umur 18 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, anak kedua perempuan bernama Vega Candra Winata, umur 14 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon,;
6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Istikomah, beralamat di kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 minggu;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W13-A5/292/Hk.05/1/2023, tanggal 18 Januari 2023, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 16 Pebruari 2023, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 18 Januari 2023, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 16 Pebruari 2023, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon *tidak bersungguh-sungguh* dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari **SELASA**, tanggal **21 Februari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Rajab 1444 Hijriyah**, oleh **Dr. Drs. H. Mudzakkir, M. HI** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.** dan **Drs. Nurul Anwar, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Nurul Anwar, M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	700.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	<b>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>	

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2932/Pdt.G/2022/PA.Bjn